



mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyampaikan secara tertulis alasan perubahan atau pembatalan/pengakhiran tersebut.

- (6) Pemberitahuan untuk pembatalan/pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dibatalkan/diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



RESI ANNA NAPITUPULU, SH., MH.

PIHAK PERTAMA,



PROF. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA.



menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan, penelitian, pelatihan, *workshop*, seminar dan sosialisasi.

BAB V BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan/diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan atau pembatalan/pengakhiran sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perubahan atau pembatalan/pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan, Pihak yang bermaksud untuk merubah atau membatalkan/



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh **PIHAK KEDUA** dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/aset yang dimiliki dan/atau yang berada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 4627/UN 22/DN/2014

NOMOR : B-196/Q.1.6/Gs.1/02/2014

TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Empat* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Empat Belas*, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PROF. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA.**, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RESI ANNA NAPITUPULU, SH., MH**, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jl. Subarkah No. 1 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;